

LAYANAN KEDARURATAN

2025

PERBUP KUTAI KARTANEGARA NO. 40, BD 2025/NO. 88, 11 HLM

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 40 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT

- ABSTRAK : - Demi menanggulangi keadaan kedaruratan di daerah secara terpadu diperlukan layanan nomor tunggal panggilan darurat, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 36 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 52 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 46 Tahun 2021; PERMENKOMINFO No. 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENKOMINFO No. 7 Tahun 2015; PERMENKOMINFO No. 10 Tahun 2016.
- Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan nomor tunggal panggilan darurat di daerah. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk membentuk sistem pusat panggilan darurat yang terpadu. Menyatukan nomor panggilan darurat untuk mempermudah masyarakat dalam penanggulangan kedaruratan. Mempercepat penanggulangan kedaruratan dan mempermudah koordinasi antar perangkat daerah dan/atau Instansi Terkait. Perbup ini juga mengatur mengenai penyelenggaraan, pelaksanaan, sarana dan prasarana penyelenggaraan layanan nomor tunggal, serta kerjasama, sosialisasi, pelaporan dan pendanaan.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 September 2025.